



BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

BERITA ACARA SERAH TERIMA
BARANG MILIK DAERAH (BMD) BERUPA TANAH
DARI
PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
KEPADA
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 295 /BAST/SETDA.PBMD-3.2/2021

NOMOR : 5/K/KS/II/2021

Pada hari ini Senin tanggal delapan bulan Februari tahun Dua ribu dua puluh satu (8-02-2021), yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : **H. SUDIRMAN, S.H., M.H.**

Jabatan : Sekretaris Daerah Provinsi Jambi

Alamat : Jln. Jend. A. Yani No. 1 Kecamatan Telanaipura, Kota Jambi.

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Jambi, yang berkedudukan di Kota Jambi, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA;**

2. Nama : **Dr. Ir. BIMA HARIA WIBISANA, MSIS.**

Jabatan : Kepala Badan Kepegawaian Negara

Alamat : Jln. Mayjen. Sutoyo No. 12 Jakarta Timur.

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia yang berkedudukan di Jakarta, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA;**

Secara bersama-sama untuk selanjutnya disebut sebagai **PARA PIHAK.**

PARA PIHAK sepakat untuk melaksanakan Serah Terima Barang Milik Daerah ini berdasarkan pertimbangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
4. Keputusan Gubernur Jambi Nomor 1017/KEP.GUB/SETDA.PBMD-3.2/2020, tanggal 30 Desember 2020, tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Jambi Nomor 1185/KEP.GUB/SETDA.PBMD-3.2/2018 Tentang Pemberian Hibah Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi Jambi berupa tanah kepada Instansi Vertikal.

Paraf
Pihak II

Paraf
Pihak I

5. Surat Gubernur Jambi Nomor S.3089/SETDA.PBMD-3.2/XII/2020 tanggal 30 Desember 2020 Hal Persetujuan Pemberian Hibah BMD berupa Tanah, bangunan, dan Kendaraan dinas kepada Instansi Vertikal dan Pemerintah Kabupaten/Kota di Lingkup Pemprov Jambi.
6. Surat Permohonan dari Wakil Kepala Badan Kepegawaian Negara, Nomor A.26-30/V 130-1/43, tanggal 12 Agustus 2020, Perihal Permohonan hibah tanah Pemerintah Provinsi Jambi yang terletak di Muaro Jambi.
7. Naskah Hibah Daerah Nomor : /NPHD/SETDA.PBMD-3.2/2021, Nomor : , tanggal 8 Februari 2021 tentang hibah barang milik daerah berupa Tanah Milik Pemerintah Provinsi Jambi Kepada Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia.

PARA PIHAK sepakat untuk menandatangani Berita Acara Serah Terima Hibah Barang Milik Daerah Berupa Tanah dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Naskah Hibah yang merupakan satu kesatuan dari Berita Acara Serah Terima ini, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

PIHAK PERTAMA menghibahkan Barang Milik Daerah (BMD) berupa tanah dengan luas 20.105 M2 (dua puluh ribu seratus lima meter persegi) sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Hak Pakai Nomor 12 Tahun 1996, yang berlokasi di Jalan Jambi Palembang KM. 11 Desa Pondok Meja (Daerah SPN Jambi), selanjutnya dihibahkan kepada **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** menyatakan menerima objek hibah dimaksud dari **PIHAK PERTAMA** dalam kondisi, kualitas dan kuantitas seperti apa adanya (*as is where is basis*).

Pasal 2

- (1) Pemberian hibah bertujuan dalam rangka tertib administrasi pencatatan barang yang akan dimanfaatkan oleh Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia untuk pembangunan Kantor Unit Penyelenggara Seleksi Calon dan Penilaian Kompetensi Pegawai Aparatur Sipil Negara (UPT BKN di Provinsi Jambi) serta mempermudah pembangunan dan pengembangan fasilitas lainnya di atas tanah tersebut.
- (2) Objek hibah digunakan oleh Badan Kepegawaian Negara RI sebagai Kantor Unit Penyelenggara Seleksi Calon dan Penilaian Kompetensi Pegawai Aparatur Sipil Negara (UPT BKN di Provinsi Jambi).

Pasal 3

BMD yang diserahkan **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan BMD yang pengadaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jambi.

Pasal 4

PIHAK PERTAMA menjamin bahwa BMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 berada dalam kondisi baik dan telah bebas dari segala pembebanan serta persengketaan.

Paraf Pihak II	
-------------------	---

Paraf Pihak I	
------------------	---

Pasal 5

- (1) **PIHAK PERTAMA** berkewajiban menghapus BMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dari Daftar Inventarisasi BMD Provinsi Jambi.
- (2) **PIHAK KEDUA** berkewajiban melakukan pencatatan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 pada Daftar Barang Pengguna BMN Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia.

Pasal 6

- (1) Dengan ditandatanganinya Berita Acara Serah Terima ini, maka seluruh penatausahaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA**.
- (2) Berita Acara Serah Terima ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana tersebut pada awal Berita Acara Serah Terima ini, rangkap 3 (tiga), 2 (dua) diantaranya dibubuhi meterai secukupnya, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

Demikian Berita Acara Serah Terima BMD ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dengan semangat kerja sama yang baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan.

PIHAK KEDUA

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,


Dr. Ir. BIMA HARIA WIBISANA, MSIS.

PIHAK PERTAMA

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAMBI,


H. SUDIRMAN, S.H., M.H.

LAMPIRAN : BERITA ACARA SERAH TERIMA HIBAH ANTARA PEMERINTAH PROVINSI JAMBI DENGAN KEPEGAWAIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Nomor : 295 /BAST/SETDA.PBMD-3.2/2021
Nomor : 5/K/KS/II/2021
Tanggal : 8 Februari 2021

DAFTAR BARANG MILIK DAERAH PEMERINTAH PROVINSI JAMBI BERUPA TANAH YANG DIHABHKAN KEPADA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No	Nama Barang	Kode Barang	Nomor Register	Ukuran/ Volume (M2)	Tahun Perolehan	Harga Perolehan (Rp)	Peruntukkan	Bukti Kepemilikan	Lokasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Tanah	01.01.01.01.02	0100	20.105 M ²	1996	4.021.000.000,00	Kantor Unit Penyeleng gara Seleksi Calon dan Penilaian Kompetensi Pegawai ASN.	Sertifikat Hak Pakai No. 12 Tahun 1996	Jl. Jambi - Palembang KM. 11 Desa Pondok Meja (Daerah SPN Jambi)

PIHAK KEDUA
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,



Dr. Ir. BIMA HARIA WIBISANA, MSIS.

PIHAK PERTAMA
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAMBI,



H. SUDIRMAN, S.H., M.H.